



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WANDI alias LATUNG bin AJET;
2. Tempat lahir : Nanga Arong;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 2 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI AIs LATUNG Bin AJET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDI AIs LATUNG Bin AJET** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Jenis Sonic Merk Honda dengan Nomor Rangka MH1K81115MK306919 dan nomor mesin KB11E-130656;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KB1115MK306910 Nomor mesin : KB11E1306560 an. OKTAVIANUS UNAN;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor Q-04894555 an. OKTAVIANUS UNAN.

Dikembalikan kepada Saksi OKTAVIANUS UNAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WANDI Als LATUNG Bin AJET** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di **Dusun Cempaka Putih Desa Kalis Raya Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan dari Saksi Valentinus Luat dan Anak Saksi Kanisius Kamat yang beralamat di Jalan Sentosa Gang Sagu 2 Kec. Putussibau Selatan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Kanisius Kamat *“dek, bisakah mengantarkan Saya ke Dusun Cempaka Putih ketempat nenek yang sedang sakit”*, lalu Anak Saksi Kanisius Kamat mengatakan kepada Terdakwa *“nanti dulu Saya tanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Valentinus Luat apakah boleh atau tidak memakai motor tersebut untuk menjenguk nenek”*, setelah ditanyakan, Saksi Valentinus Luat membolehkan. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB Anak Saksi Kanisius Kamat bersama Terdakwa pergi menuju Dusun Cempaka Putih Desa Kalis Raya Kec. Kalis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KB1115MK306910 Nomor mesin : KB11E1306560. Setibanya di rumah nenek Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina yang saat itu berada dirumah *“apakah ada lauk untuk di makan”* dijawab Saksi Elpina *“nda ada lauk”*. Lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dari Anak Saksi Kanisius Kamat dengan mengatakan *“pinjam motor mau beli ayam”*. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah nenek Terdakwa dan tidak kembali kerumah tersebut.
- > Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Suyadi Als Pak De (DPO) di Barak Blok S Karyawan Kelapa Sawit Kec. Badau untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KB1115MK306910 Nomor mesin : KB11E1306560 kepada Sdr Suyadi Als Pak De (DPO) dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

- > Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut milik dari Saksi Oktavianus Unan Als Unan Anak Dari Simon Petrus tersebut tidak ada hak untuk sebagian atau seluruhnya dari Terdakwa, yang mana mengakibatkan kerugian kepada Saksi Oktavianus Unan Als Unan Anak Dari Simon Petrus sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WANDI Als LATUNG Bin AJET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WANDI Als LATUNG Bin AJET** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Jumat tanggal 16 September 2022** sekira pukul **14.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di **Dusun Cempaka Putih Desa Kalis Raya Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan dari Saksi Valentinus Luat dan Anak Saksi Kanisius Kamat yang beralamat di Jalan Sentosa Gang Sagu 2 Kec. Putussibau Selatan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Kanisius Kamat ***“dek, bisakah mengantarkan Saya ke Dusun Cempaka Putih ketempat nenek yang sedang sakit”***, lalu Anak Saksi Kanisius Kamat mengatakan kepada Terdakwa ***“nantinya dulu Saya tanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Valentinus Luat apakah boleh atau tidak memakai motor tersebut untuk menjenguk nenek”***, setelah ditanyakan, Saksi Valentinus Luat membolehkan. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB Anak Saksi Kanisius Kamat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



bersama Terdakwa pergi menuju Dusun Cempaka Putih Desa Kalis Raya Kec. Kalis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KB1115MK306910 Nomor mesin : KB11E1306560. Setibanya di rumah nenek Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina yang saat itu berada dirumah "apakah ada lauk untuk di makan" dijawab Saksi Elpina "nda ada lauk". Lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dari Anak Saksi Kanisius Kamat dengan mengatakan "pinjam motor mau beli ayam". Kemudian Terdakwa pergi dari rumah nenek Terdakwa dan tidak kembali kerumah tersebut.

- > Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr Suyadi Als Pak De (DPO) di Barak Blok S Karyawan Kelapa Sawit Kec. Badau untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KB1115MK306910 Nomor mesin : KB11E1306560 kepada Sdr Suyadi Als Pak De (DPO) dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari dan untuk pergi ke tempat hiburan malam (café remang-remang).
- > Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli ayam, tetapi kenyataannya terdakwa menjual sepeda motor tersebut milik dari Saksi Oktavianus Unan Als Unan Anak Dari Simon Petrus tersebut tidak ada hak untuk sebagian atau seluruhnya dari Terdakwa, yang mana mengakibatkan kerugian kepada Saksi Oktavianus Unan Als Unan Anak Dari Simon Petrus sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WANDI Als LATUNG Bin AJET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak KANISIUS KAMAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic berwarna merah putih pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14:00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah kakak kandung Anak selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic berwarna merah putih tersebut;
- Bahwa terkait kronologinya, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan Anak dan kakak kandung Anak yang beralamat Jalan Sentosa Gang Sagu 2, Kecamatan Putussibau Selatan sekitar pukul 12.00 WIB. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak "Dek, bisakah mengantar aku ke Desa Tanah Putih ke tempat nenek aku yang sakit?" Kemudian Anak mengatakan kepada Terdakwa, "Nanti dulu saya tanyakan abang saya apakah boleh atau tidak." Kemudian Anak menanyakan kepada kakak kandung Anak yaitu Saksi Valentinus Luat, dan Saksi Valentinus Luat mengizinkan. Sekitar pukul 12.20 WIB Anak bersama Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama Terdakwa tiba di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, dan kemudian menjenguk nenek Terdakwa yang sakit. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina, "Apakah ada lauk untuk dimakan?", Saksi Elpina menjawab, "Nda ada lauk." Kemudian Saksi Elpina memasak nasi. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di samping Anak dan mengatakan, "Pinjam sepeda motor mau beli lauk". Kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang Anak gunakan untuk mengantarnya tersebut dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Sonic berwarna merah putih kepada Anak dengan alasan untuk membeli lauk saat Anak bersama Terdakwa sedang berada di Desa Tanah Putih, ketika menjenguk nenek Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Anak merasa dirugikan karena Anak bersama kakak kandung Anak, yakni Saksi Valentinus Luat kesulitan untuk pergi ke sekolah karena hanya sepeda motor tersebut yang kami punya untuk digunakan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut adalah Saksi Elpina dan juga nenek dari Terdakwa yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut merupakan milik kakak kandung Anak, yakni Saksi Oktavianus Unan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau upah kepada Anak karena telah mengantarkan Terdakwa menemui neneknya di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada menanyakan kepada Saksi Elpina tentang keberadaan Terdakwa setelah membawa sepeda motor tersebut, namun Saksi Elpina menjawab tidak tahu. Saat itu Anak menunggu Terdakwa sampai pukul 15.00 WIB, kemudian Anak menelepon kakak kandung Anak, yakni Saksi Valentinus Luat dan mengabarinya bahwa sepeda motor Anak telah hilang dan Anak minta dijemput;
- Bahwa Anak tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah kakak kandung Anak, yakni Saksi Valentinus Luat;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak mengenal Terdakwa. Anak hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan tamu dari tetangga rumah kontrakan Anak yang bernama Desi;
- Bahwa setahu Anak awalnya sepeda motor tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk membeli lauk, tetapi Terdakwa tidak kembali sampai saat ini. Anak juga mendapatkan kabar dari Saksi Valentinus Luat bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, tetapi Anak tidak tahu dijual kepada siapa dan di mana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang kembali ke kontrakan Anak;
- Bahwa Anak melihat Terdakwa berada di rumah tetangga Anak kurang lebih satu minggu sebelum kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di Badau sebagaimana cerita dari kakak kandung Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pertama kali oleh kakak kandung Anak dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian penggelapan tersebut Anak tidak pernah melihat sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa yang melaporkan kejadian penggelapan tersebut adalah kakak kandung Anak yang bernama Saksi Valentinus Luat;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Oktavianus Unan pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa saat Anak mengantarkan Terdakwa ke rumah neneknya di Desa Tanah Putih, nenek dari Terdakwa memang sedang dalam keadaan sakit;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sembari mengatakan kepada Anak kalau Terdakwa mau memakai sepeda motor Anak untuk membeli lauk. Pada saat itu Anak mau ikut tetapi Terdakwa buru-buru pergi tanpa menunggu Anak;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu jika sepeda motor tersebut sekarang sudah berubah warna, tetapi setelah mendengar cerita dari kakak kandung Anak, yakni Saksi Valentinus Luat barulah Anak tahu;

Terhadap keterangan Saksi KANISIUS KAMAT tersebut, Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi OKTAVIANUS UNAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Dapat Saksi jelaskan bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah diceritakan oleh Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat bahwa sepeda motor telah hilang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian karena Saksi sedang berada di kampung. Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa saat adik-adik Saksi mendatangi Saksi ke kampung yang beralamat di Dusun Bukit Tinggi RT 003 RW 005, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal ini Saksi Valentinus Luat yang menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang. Saksi Valentinus Luat menceritakan kepada Saksi bahwa saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan menemui neneknya yang sakit di Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis. Saat itu Anak Kanisius Kamat yang mengantarkan ke sana. Setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina apakah ada sayur, Saksi Elpina menjawab tidak ada dan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Anak Kanisius Kamat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi, Anak Kanisius Kamat, dan Saksi Valentinus Luat tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 November 2021 di Astra Sepeda motor Putussibau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai sepeda motor tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut. Terdakwa hanya meminta izin kepada Anak Kanisius Kamat tetapi bukan untuk dimiliki, hanya dipakai untuk membeli lauk sebagaimana izinnya Terdakwa kepada Anak Kanisius Kamat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan sepeda motor tersebut didapatkan oleh pihak Kepolisian, tetapi Saksi diberitahu oleh Saksi Valentinus Luat bahwa sepeda motor ditemukan dari pihak Kepolisian, namun waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penggelapan tersebut sampai sekarang, Saksi belum pernah melihat sepeda motor tersebut lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sekolah Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat. Selain itu juga biasa dipakai untuk pulang ke kampung;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa dari Anak Kanisius Kamat tersebut berwarna merah putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berwarna hitam polos dengan *velg* berwarna putih, padahal awalnya *velg* sepeda motor tersebut berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi OKTAVIANUS UNAN tersebut, Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi VALENTINUS LUAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic berwarna merah putih;
- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu di rumah nenek Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



- Bahwa pelaku penggelapan adalah Terdakwa sedangkan korban dari penggelapan tersebut adalah kakak kandung Saksi sendiri selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut yaitu Saksi Oktavianus Unan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan adik Saksi, yaitu Anak Kanisius Kamat. Terdakwa datang bermaksud untuk meminjam sepeda motor mengatakan bahwa Terdakwa akan menemui neneknya dikarenakan neneknya dalam keadaan sakit, tetapi Saksi tidak memberikannya karena Saksi takut sepeda motor dibawa kabur oleh Terdakwa. Kemudian karena kasihan terhadap Terdakwa, Saksi menawarkan supaya diantarkan saja ke tempat neneknya, dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi bangunkan Anak Kanisius Kamat supaya mengantarkan Terdakwa ke rumah neneknya yang sedang sakit. Sekitar pukul 13.00 WIB Anak Kanisius Kamat mengantarkan Terdakwa ke rumah neneknya di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Kanisius Kamat sampai di sana dan menurut cerita Anak Kanisius Kamat Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli sayur tetapi tidak kembali hingga sekarang. Perlu Saksi jelaskan bahwa Terdakwa merupakan tamu dari tetangga Saksi di kontrakan, tepatnya tamu dari kos yang disewa oleh sdr. Desi. Oleh karena tidak ada kejelasan dan informasi perihal keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Anak Kanisius Kamat, itu pertama kali Terdakwa datang dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Oktavianus Unan dan Anak Kanisius Kamat untuk transportasi sekolah, selain itu sepeda motor tersebut juga biasa dipakai untuk berangkat pulang ke kampung;
- Bahwa setelah Saksi menjemput Anak Kanisius Kamat di Kecamatan Kalis, Saksi pernah menanyakan kepada sdr. Desi perihal keberadaan Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan kalau sdr. Desi juga tidak tahu di mana rumah dan keberadaan Terdakwa. Saksi juga sempat menanyakan nomor kontak Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara sdr. Desi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat ditelepon oleh Anak Kanisius Kamat yang mengabarkan bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



ialah saat itu Saksi menelepon kawan Saksi untuk meminjam sepeda motor dan menjemput Anak Kanisius Kamat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis. Setelah sampai di Desa Tanah Putih, tepatnya di rumah nenek Terdakwa, Saksi menanyakan kepada nenek dan Saksi Elpina perihal keberadaan Terdakwa. Saksi Elpina mengatakan kalau dia tidak tahu. Kemudian Saksi bersama Anak Kanisius Kamat pulang ke Putussibau menggunakan sepeda motor yang Saksi pinjam dari kawan Saksi;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa dari Anak Kanisius Kamat kurang lebih satu bulan sejak kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Oktavianus Unan mengetahui bahwa Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi VALENTINUS LUAT tersebut, Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi ADI SUPRAPDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di rumah nenek Terdakwa sebagaimana laporan dari Saksi Valentinus Luat;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah Terdakwa sedangkan korban dari penggelapan tersebut adalah Saksi Oktavianus Unan selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa bermerek Honda Sonic berwarna merah putih dengan Nomor Polisi KB 5301 FT Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560;
- Bahwa menurut laporan dari Saksi Valentinus Luat, Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari Anak Kanisius Kamat dan tidak mengembalikannya sampai dengan sekarang. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak membeli lauk;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap di Pontianak pada saat berada di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Cempaka Putih, Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi dugaan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sonic merek Honda dengan Nomor Polisi KB 5301 FT, Nomor Rangka MH1KB1115MK306910, dan Nomor Mesin KB11E-1306560 milik Saksi Oktavianus Unan yang dilaporkan oleh Saksi Valentinus Luat. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi mendapati informasi keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penggelapan tersebut yang sedang berada di wilayah hukum kota Pontianak. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan informasi yang Saksi dapat, Terdakwa sedang berada di suatu pasar di kota Pontianak. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui sudah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tersebut milik Saksi Oktavianus Unan yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang bernama Pak De di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Saksi membawa Terdakwa menuju Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terhadap Pak De telah ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena disinyalir sebagai penadah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa yang melakukan pencarian terhadap sepeda motor diserahkan kepada anggota Kepolisian Polsek Badau, saat itu pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Pak De di area perkebunan sawit tetapi Pak De yang disinyalir sebagai penadah sepeda motor curian tidak berada di tempat;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk foya-foya pergi ke kafe dan bermain perempuan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana, satu kali perkara pencurian sepeda motor di Pontianak dan tiga kali perkara pencurian juga di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sepeda motor tersebut tidak berada dalam penguasaan Terdakwa. Sepeda motor tersebut telah diamankan oleh anggota Polsek Badau setelah dilakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



interogasi tentang keberadaan sepeda motor dari Terdakwa oleh Saksi bersama rekan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Pak De;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengubah warna sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ADI SUPRAPDI tersebut, Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi ELPINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, di rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan adalah Terdakwa sedangkan korban dari penggelapan tersebut adalah Saksi Oktavianus Unan selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa bermerek Sonic warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut dengan meminjam dari Anak Kanisius Kamat yang mengantarkannya ke rumah Saksi. Saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli lauk dikarenakan di rumah Saksi tidak ada lauk;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara jauh Saksi;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian penggelapan tersebut Terdakwa pernah ke rumah Saksi melihat ibu Saksi yang sakit, tetapi setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke mana saat itu. Saat kejadian tepatnya hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang bersama Anak Kanisius Kamat melihat ibu Saksi. Terdakwa mengatakan mau membawa ibu Saksi ke rumah sakit, padahal sebelumnya Saksi bersama ibu Saksi baru pulang dari rumah sakit. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada lauk di rumah, Saksi katakan tidak ada dan Terdakwa meminjam sepeda motor Anak Kanisius Kamat dengan alasan untuk membeli lauk;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu kepada Anak Kanisius Kamat bahwa Terdakwa sering melakukan penggelapan terhadap barang milik orang lain. Saksi berpikir Terdakwa telah sadar karena sebelumnya Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa supaya tidak lagi melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang milik orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum kejadian penggelapan sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi, tetapi Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ibu Saksi untuk tambahan berobat ibu Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdapat di dalam berkas ini yang dibawa oleh Terdakwa pada saat akan membeli lauk;
- Bahwa Anak Kanisius Kamat menunggu kurang lebih dua sampai tiga jam sampai kakak kandungnya yaitu Saksi Valentinus Luat datang menjemputnya;

Terhadap keterangan Saksi ELPINA tersebut, Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan dan penipuan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa korban dari penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi Oktavianus Unan selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Sonic berwarna merah putih dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui oleh karena saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut dengan cara meminjam dari adik kandung Saksi Oktavianus Unan yang bernama Anak Kanisius Kamat dengan alasan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli lauk. Setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa, sepeda motor tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli lauk, melainkan Terdakwa bawa pergi untuk kemudian Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak De yang merupakan karyawan perusahaan kelapa sawit yang tinggal di Barak Karyawan yang terletak di Blok S di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan dan pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian dari Saksi Oktavianus Unan atas penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ditemani oleh orang lain. Terdakwa sendiri yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sejak awal Terdakwa melihat sepeda motor tersebut saat berada di kos sdri. Desi, Terdakwa telah berkeinginan untuk menggelapkannya, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah kehabisan uang. Awalnya Terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Kanisius Kamat, tetapi dia tidak berani memberikannya. Setelah ditawarkan untuk diantar ke rumah nenek Terdakwa di Desa Tanah Putih dan Terdakwa menyetujuinya, di sanalah Terdakwa mulai berpikir kembali untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari Anak Kanisius Kamat saat berada di Desa Cempaka Putih, Terdakwa menginap satu malam di Putussibau, kemudian besoknya Terdakwa pergi ke Kecamatan Badau untuk menjual sepeda motor tersebut. Awalnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya, tetapi laki-laki tersebut menolak karena tidak mempunyai uang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang biasa menampung sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan tinggal di Barak Karyawan Blok S Perkebunan Sawit. Kemudian Terdakwa mencari orang yang biasa di panggil Pak De. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Pak De dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada saat itu Pak De mengatakan tidak mau apabila harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengingat sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kemudian Pak De mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, dan kemudian uang tersebut dibayarkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



kepada Terdakwa, dan sepeda motor tersebut beserta kuncinya Terdakwa serahkan kepada Pak De. Sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak De dalam bentuk, warna serta kelengkapan sebagaimana yang Terdakwa terima dari Anak Kanisius Kamat;

- Bahwa terkait awal kejadian penggelapan tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi Valentinus Luat yang berada di sebelah kontrakan pacar Terdakwa, yaitu sdri. Desi. Pada saat itu yang ada di kontrakan adalah Saksi Valentinus Luat dan Anak Kanisius Kamat. Pada saat itu Terdakwa berbincang dengan Anak Kanisius Kamat apakah boleh Terdakwa meminjam sepeda motor mereka yang pada saat itu terparkir di depan rumah kontrakan mereka. Pada saat itu Anak Kanisius Kamat mengatakan tidak boleh. Kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak Kanisius Kamat, apakah bisa mengantarkan Terdakwa ke Dusun Cempaka Putih, Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa pada saat itu beralasan nenek Terdakwa sedang sakit di sana. Pada saat itu Anak Kanisius Kamat kemudian mengatakan akan meminta izin terlebih dahulu dengan kakaknya yaitu Saksi Valentinus Luat. Pada saat itu Saksi Valentinus Luat mengizinkan Anak Kanisius Kamat mengantarkan Terdakwa. Setelah itu, Anak Kanisius Kamat pun mengantarkan Terdakwa. Sesampainya di Dusun Cempaka Putih, Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa dan Anak Kanisius Kamat kemudian bertemu dengan nenek Terdakwa yang sedang sakit, dan juga bibi Terdakwa yang merawat nenek Terdakwa yaitu Saksi Elpina. Setelah berbincang-bincang, Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi Elpina apakah di rumah ada lauk, dan pada saat itu Saksi Elpina mengatakan tidak ada. Terdakwa pun menyuruh Saksi Elpina untuk memasak nasi dan kemudian mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli lauk. Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor kepada Anak Kanisius Kamat dengan alasan untuk membeli lauk. Pada saat itu Anak Kanisius Kamat pun menurutinya. Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor dari samping Anak Kanisius Kamat, di mana pada saat itu Anak Kanisius Kamat sedang berbaring. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian pergi namun tidak dengan tujuan untuk membeli lauk, melainkan hendak menjual sepeda motor tersebut ke Kecamatan Badau. Sesampainya di Kecamatan Badau, Terdakwa pun menginap semalam di penginapan yang ada di Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian besok harinya pada hari Sabtu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Badau sambil menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang ingin membelinya. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di perkebunan sawit tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut. Orang tersebut kemudian mengatakan ada orang yang biasa menampung sepeda motor yang tidak memiliki surat menyurat. Orang tersebut biasa di panggil Pak De yang tinggal di Barak Karyawan Kelapa Sawit Blok S. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun mencari orang yang biasa dipanggil Pak De tersebut. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Pak De dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada saat itu Pak De mengatakan tidak mau apabila harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengingat sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kemudian Pak De mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Pak De kepada Terdakwa, dan sepeda motor tersebut beserta kuncinya Terdakwa serahkan kepada Pak De. Sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak De dalam bentuk, warna serta kelengkapan sebagaimana yang Terdakwa terima dari Anak Kanisius Kamat. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa pun diantar oleh Pak De ke penginapan tempat Terdakwa menginap. Setelah tiba di penginapan, Pak De pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke penginapan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian besok harinya, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke Putussibau dan kemudian lanjut pergi ke kampung Terdakwa di Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Pak De pada tahun 2017. Saat itu Terdakwa juga menjual sepeda motor kepadanya;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan ditangkap oleh petugas Kepolisian. Terdakwa ditangkap di Pontianak pada saat Terdakwa berada di pasar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Kanisius Kamat. Terdakwa mengenal Anak Kanisius Kamat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motornya pada saat berada di kos sdr. Desi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut ialah Terdakwa kehabisan uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sekarang sedang terlibat kasus pidana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus penggelapan juga, tepatnya pada tahun 2010, 2015, 2017, dan 2018;
- Bahwa setahu Terdakwa, sepeda motor yang telah Terdakwa jual kepada Pak De tersebut biasanya akan dijual lagi kepada pekerja di sekitar area perkebunan sawit tempat Pak De bekerja;
- Bahwa setahu Terdakwa Pak De tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena penadahan yang dilakukannya tersebut, tetapi Pak De pernah dikenai hukuman karena perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pak De dari kawan Pak De yang Terdakwa tidak ketahui namanya, saat itu tepatnya pada tahun 2017 Terdakwa ingin menjual sepeda motor hasil penggelapan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut. Terdakwa hanya meminta izin kepada Anak Kanisius Kamat untuk meminjam sepeda motor tersebut guna membeli lauk pada saat berada di rumah Saksi Elpina;
- Bahwa yang mengubah warna dan *velg* pada sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut adalah Pak De;
- Bahwa benar sepeda motor sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara ini yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pontianak setelah menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut ialah Terdakwa mau melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sonic merek Honda dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560 atas nama OKTAVIANUS UNAN;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Q-04894555 atas nama OKTAVIANUS UNAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan gambarnya kepada para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Elpina, tepatnya di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi peristiwa pengambilan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa izin pemiliknya. Korban dari pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut adalah Saksi Oktavianus Unan selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dan pelakunya adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor tanpa seizin pemilik Saksi Oktavianus Unan tersebut dengan cara meminjam dari adik kandung Saksi Oktavianus Unan yang bernama Anak Kanisius Kamat yang sebelumnya telah mengantarkan Terdakwa dari Putussibau ke rumah Saksi Elpina yang merupakan saudara jauh Terdakwa. Saat itu Terdakwa beralasan kepada Anak Kanisius Kamat ingin mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah Saksi Elpina, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Anak Kanisius Kamat dengan alasan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pgunakan untuk membeli lauk. Setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa terkait kronologinya, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat yang beralamat Jalan Sentosa Gang Sagu 2, Kecamatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Putussibau Selatan sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa mengatakan kepada Anak Kanisius Kamat, "Dek, bisakah mengantar aku ke Desa Tanah Putih ke tempat nenek aku yang sakit?" Kemudian Anak Kanisius Kamat mengatakan kepada Terdakwa, "Nanti dulu saya tanyakan abang saya apakah boleh atau tidak." Kemudian Anak Kanisius Kamat menanyakan kepada kakak kandungnya yaitu Saksi Valentinus Luat, dan Saksi Valentinus Luat mengizinkan. Sekitar pukul 12.20 WIB Anak Kanisius Kamat bersama Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak Kanisius Kamat bersama Terdakwa tiba di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, dan kemudian menjenguk nenek Terdakwa yang sakit. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina, "Apakah ada lauk untuk dimakan?", Saksi Elpina menjawab, "Nda ada lauk." Kemudian Saksi Elpina memasak nasi. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di samping Anak Kanisius Kamat dan mengatakan, "Pinjam sepeda motor mau beli lauk". Kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang Anak Kanisius Kamat gunakan untuk mengantarnya tersebut dan tidak kembali hingga saat ini;

- Bahwa Anak Kanisius Kamat ada menanyakan kepada Saksi Elpina tentang keberadaan Terdakwa setelah membawa sepeda motor tersebut, namun Saksi Elpina menjawab tidak tahu. Saat itu Anak Kanisius Kamat menunggu Terdakwa sampai pukul 15.00 WIB, kemudian Anak Kanisius Kamat menelepon kakak kandungnya, yakni Saksi Valentinus Luat dan mengabarinya bahwa sepeda motornya telah hilang dan Anak Kanisius Kamat minta dijemput. Setelah Saksi Valentinus Luat menjemput Anak Kanisius Kamat di Kecamatan Kalis, Saksi Valentinus Luat menanyakan kepada sdr. Desi perihal keberadaan Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan kalau sdr. Desi juga tidak tahu di mana rumah dan keberadaan Terdakwa. Saksi Valentinus Luat juga sempat menanyakan nomor kontak Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki *handphone*. Pada akhirnya Saksi Valentinus Luat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Sonic berwarna merah putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui oleh karena saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak terdapat nomor polisi. Sepeda motor tersebut dibeli oleh kakak kandung Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat, yakni Saksi Oktavianus Unan pada tanggal 19 November

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



tahun 2021 di Putussibau dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Anak Kanisius Kamat merasa dirugikan karena Anak Kanisius Kamat bersama kakak kandung Anak Kanisius Kamat, yakni Saksi Valentinus Luat dan Saksi Oktavianus Unan kesulitan untuk pergi ke sekolah karena hanya sepeda motor tersebut yang digunakan sebagai alat transportasi. Selain itu sepeda motor tersebut juga biasa dipakai untuk berangkat pulang ke kampung;

- Bahwa Terdakwa merupakan tamu dari tetangga Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat di kontrakan, tepatnya tamu dari kos yang disewa oleh sdri. Desi. Saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Valentinus Luat dan Anak Kanisius Kamat, itu pertama kali Terdakwa datang dan sebelumnya tidak pernah, baik kakak beradik Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat sebelumnya tidak mengenal Terdakwa. Sejak awal Terdakwa melihat sepeda motor tersebut saat berada di kos sdri. Desi, Terdakwa telah berkeinginan untuk mengambil dan menjualnya tanpa izin, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah kehabisan uang. Awalnya Terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Kanisius Kamat, tetapi Anak Kanisius Kamat tidak berani memberikannya. Setelah ditawarkan untuk diantar ke rumah nenek Terdakwa di Desa Tanah Putih dan Terdakwa menyetujuinya, di sanalah Terdakwa mulai berpikir kembali untuk mengambil dan menjual tanpa izin sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari Anak Kanisius Kamat saat berada di Desa Cempaka Putih, besoknya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Badau sambil menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang ingin membelinya. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di perkebunan sawit tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut. Orang tersebut kemudian mengatakan ada orang yang biasa menampung sepeda motor yang tidak memiliki surat menyurat. Orang tersebut biasa di panggil Pak De yang tinggal di Barak Karyawan Kelapa Sawit Blok S. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun mencari orang yang biasa dipanggil Pak De tersebut. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Pak De dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada saat itu Pak De mengatakan tidak mau apabila harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengingat sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kemudian Pak De mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Pak De kepada Terdakwa, dan sepeda motor tersebut beserta kuncinya Terdakwa serahkan kepada Pak De. Sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak De dalam bentuk, warna serta kelengkapan sebagaimana yang Terdakwa terima dari Anak Kanisius Kamat. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa pun diantar oleh Pak De ke penginapan tempat Terdakwa menginap. Setelah tiba di penginapan, Pak De pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke penginapan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian besok harinya, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke Putussibau dan kemudian lanjut pergi ke kampung Terdakwa di Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut sendiri dan tanpa ditemani oleh orang lain. Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan, foya-foya, main perempuan, dan pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Adi Suprapdi selaku pihak Kepolisian mendapati informasi keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penggelapan tersebut yang sedang berada di wilayah hukum kota Pontianak. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan informasi yang pihak Kepolisian dapat, Terdakwa sedang berada di suatu pasar di kota Pontianak. Tujuan Terdakwa ke Pontianak setelah menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut ialah Terdakwa hendak melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak berada dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa mengakui sudah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic berwarna merah putih dengan Nomor Polisi KB 5301 FT, Nomor

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Rangka MH1KB1115MK306910, dan Nomor Mesin KB11E1306560 milik Saksi Oktavianus Unan yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Pak De di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan oleh anggota Polsek Badau setelah dilakukan interogasi tentang keberadaan sepeda motor dari Terdakwa oleh Saksi Adi Suprapdi bersama rekan lainnya. Pencarian terhadap sepeda motor diserahkan kepada anggota Kepolisian Polsek Badau, saat itu pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Pak De di area perkebunan sawit tetapi Pak De yang disinyalir sebagai penadah sepeda motor curian tidak berada di tempat. Pak De telah ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena disinyalir sebagai penadah sepeda motor hasil curian. Terdakwa mengenal Pak De dari kawan Pak De yang Terdakwa tidak ketahui namanya, saat itu tepatnya pada tahun 2017 Terdakwa ingin menjual sepeda motor hasil penggelapan juga. Setahu Terdakwa, sepeda motor yang telah Terdakwa jual kepada Pak De tersebut biasanya akan dijual lagi kepada pekerja di sekitar area perkebunan sawit tempat Pak De bekerja. Pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa dari Anak Kanisius Kamat kurang lebih satu bulan sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut. Terdakwa hanya meminta izin kepada Anak Kanisius Kamat untuk meminjam sepeda motor tersebut guna membeli lauk pada saat berada di rumah Saksi Elpina;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil dan dijual tanpa izin oleh Terdakwa dari Saksi Oktavianus Unan tersebut pada mulanya berwarna merah putih namun sekarang telah berubah warna menjadi hitam polos dengan *velg* berwarna putih, padahal awalnya *velg* sepeda motor tersebut berwarna merah. Menurut Terdakwa, yang mengubah warna dan *velg* pada sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut adalah Pak De;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana karena kasus penggelapan juga, tepatnya pada tahun 2010, 2015, 2017, dan 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang siapa" atau "Setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Mengenai unsur "Barang siapa" berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang bernama WANDI alias LATUNG bin AJET, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa seseorang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar



Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" di sini ialah Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, "Dengan sengaja" tersebut harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "Dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" dalam unsur ini adalah ketika seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ialah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah seorang pelaku menguasai



suatu benda/ barang masih dalam batas yang wajar, baik itu karena diperbolehkan atau diizinkan atau dipinjamkan oleh si pemilik dari benda/ barang tersebut, bukan dilarang atau atas dasar kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penggelapan" diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengaju pada pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Elpina, tepatnya di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi peristiwa pengambilan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa izin pemiliknya. Korban dari pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut adalah Saksi Oktavianus Unan selaku pemilik dari sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dan pelakunya adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor tanpa seizin pemilik Saksi Oktavianus Unan tersebut dengan cara meminjam dari adik kandung Saksi Oktavianus Unan yang bernama Anak Kanisius Kamat yang sebelumnya telah mengantarkan Terdakwa dari Putussibau ke rumah Saksi Elpina yang merupakan saudara jauh Terdakwa. Saat itu Terdakwa beralasan kepada Anak Kanisius Kamat ingin mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah Saksi Elpina, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Anak Kanisius Kamat dengan alasan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli lauk. Setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi untuk kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa terkait kronologinya, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat yang beralamat di Jalan Sentosa Gang Sagu 2, Kecamatan Putussibau Selatan sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa mengatakan kepada Anak Kanisius Kamat, "Dek, bisakah mengantar aku ke Desa Tanah Putih ke tempat nenek aku yang sakit?" Kemudian Anak Kanisius Kamat mengatakan kepada Terdakwa, "Nanti dulu saya tanyakan abang saya apakah boleh atau tidak." Kemudian Anak Kanisius Kamat menanyakan kepada kakak kandungnya yaitu Saksi Valentinus Luat, dan Saksi Valentinus Luat mengizinkan. Sekitar pukul 12.20 WIB Anak Kanisius Kamat bersama Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis. Selanjutnya sekitar

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



pukul 13.00 WIB Anak Kanisius Kamat bersama Terdakwa tiba di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, dan kemudian menjenguk nenek Terdakwa yang sakit. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Elpina, "Apakah ada lauk untuk dimakan?", Saksi Elpina menjawab, "Nda ada lauk." Kemudian Saksi Elpina memasak nasi. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di samping Anak Kanisius Kamat dan mengatakan, "Pinjam sepeda motor mau beli lauk". Kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang Anak Kanisius Kamat gunakan untuk mengantarnya tersebut dan tidak kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Anak Kanisius Kamat ada menanyakan kepada Saksi Elpina tentang keberadaan Terdakwa setelah membawa sepeda motor tersebut, namun Saksi Elpina menjawab tidak tahu. Saat itu Anak Kanisius Kamat menunggu Terdakwa sampai pukul 15.00 WIB, kemudian Anak Kanisius Kamat menelepon kakak kandungnya, yakni Saksi Valentinus Luat dan mengabarinya bahwa sepeda motornya telah hilang dan Anak Kanisius Kamat minta dijemput. Setelah Saksi Valentinus Luat menjemput Anak Kanisius Kamat di Kecamatan Kalis, Saksi Valentinus Luat menanyakan kepada sdr. Desi perihal keberadaan Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan kalau sdr. Desi juga tidak tahu di mana rumah dan keberadaan Terdakwa. Saksi Valentinus Luat juga sempat menanyakan nomor kontak Terdakwa, tetapi sdr. Desi mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki *handphone*. Pada akhirnya Saksi Valentinus Luat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Sonic berwarna merah putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui oleh karena saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak terdapat nomor polisi. Sepeda motor tersebut dibeli oleh kakak kandung Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat, yakni Saksi Oktavianus Unan pada tanggal 19 November tahun 2021 di Putussibau dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Anak Kanisius Kamat merasa dirugikan karena Anak Kanisius Kamat bersama kakak kandung Anak Kanisius Kamat, yakni Saksi Valentinus Luat dan Saksi Oktavianus Unan kesulitan untuk pergi ke sekolah karena hanya sepeda motor tersebut yang digunakan sebagai alat transportasi. Selain itu sepeda motor tersebut juga biasa dipakai untuk berangkat pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan tamu dari tetangga Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat di kontrakan, tepatnya tamu dari kos yang disewa oleh sdr. Desi. Saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Valentinus Luat dan Anak Kanisius Kamat, itu pertama kali Terdakwa datang



dan sebelumnya tidak pernah, baik kakak beradik Anak Kanisius Kamat dan Saksi Valentinus Luat sebelumnya tidak mengenal Terdakwa. Sejak awal Terdakwa melihat sepeda motor tersebut saat berada di kos sdr. Desi, Terdakwa telah berkeinginan untuk mengambil dan menjualnya tanpa izin, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah kehabisan uang. Awalnya Terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Kanisius Kamat, tetapi Anak Kanisius Kamat tidak berani memberikannya. Setelah ditawarkan untuk diantar ke rumah nenek Terdakwa di Desa Tanah Putih dan Terdakwa menyetujuinya, di sanalah Terdakwa mulai berpikir kembali untuk mengambil dan menjual tanpa izin sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari Anak Kanisius Kamat saat berada di Desa Cempaka Putih, besoknya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Badau sambil menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang ingin membelinya. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di perkebunan sawit tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut. Orang tersebut kemudian mengatakan ada orang yang biasa menampung sepeda motor yang tidak memiliki surat menyurat. Orang tersebut biasa di panggil Pak De yang tinggal di Barak Karyawan Kelapa Sawit Blok S. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun mencari orang yang biasa dipanggil Pak De tersebut. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Pak De dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada saat itu Pak De mengatakan tidak mau apabila harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengingat sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kemudian Pak De mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Pak De kepada Terdakwa, dan sepeda motor tersebut beserta kuncinya Terdakwa serahkan kepada Pak De. Sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak De dalam bentuk, warna serta kelengkapan sebagaimana yang Terdakwa terima dari Anak Kanisius Kamat. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa pun diantar oleh Pak De ke penginapan tempat Terdakwa menginap. Setelah tiba di penginapan, Pak De pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian besok harinya, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke Putussibau dan kemudian lanjut pergi ke kampung Terdakwa di Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut sendiri dan tanpa ditemani oleh orang lain. Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan, foya-foya, main perempuan, dan pergi ke tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Adi Suprapdi selaku pihak Kepolisian mendapati informasi keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penggelapan tersebut yang sedang berada di wilayah hukum kota Pontianak. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan informasi yang pihak Kepolisian dapat, Terdakwa sedang berada di suatu pasar di kota Pontianak. Tujuan Terdakwa ke Pontianak setelah menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut ialah Terdakwa hendak melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak berada dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa mengakui sudah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT, Nomor Rangka MH1KB1115MK306910, dan Nomor Mesin KB11E-1306560 milik Saksi Oktavianus Unan yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Pak De di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan oleh anggota Polsek Badau setelah dilakukan interogasi tentang keberadaan sepeda motor dari Terdakwa oleh Saksi Adi Suprapdi bersama rekan lainnya. Pencarian terhadap sepeda motor diserahkan kepada anggota Kepolisian Polsek Badau, saat itu pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Pak De di area perkebunan sawit tetapi Pak De yang disinyalir sebagai penadah sepeda motor curian tidak berada di tempat. Pak De telah ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena disinyalir sebagai penadah sepeda motor hasil curian. Terdakwa mengenal Pak De dari kawan Pak De

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa tidak ketahui namanya, saat itu tepatnya pada tahun 2017 Terdakwa ingin menjual sepeda motor hasil penggelapan juga. Setahu Terdakwa, sepeda motor yang telah Terdakwa jual kepada Pak De tersebut biasanya akan dijual lagi kepada pekerja di sekitar area perkebunan sawit tempat Pak De bekerja. Pihak Kepolisian menemukan sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa dari Anak Kanisius Kamat kurang lebih satu bulan sejak kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut. Terdakwa hanya meminta izin kepada Anak Kanisius Kamat untuk meminjam sepeda motor tersebut guna membeli lauk pada saat berada di rumah Saksi Elpina;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil dan dijual tanpa izin oleh Terdakwa dari Saksi Oktavianus Unan tersebut pada mulanya berwarna merah putih namun sekarang telah berubah warna menjadi hitam polos dengan *velg* berwarna putih, padahal awalnya *velg* sepeda motor tersebut berwarna merah. Menurut Terdakwa, yang mengubah warna dan *velg* pada sepeda motor milik Saksi Oktavianus Unan tersebut adalah Pak De;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana karena kasus penggelapan juga, tepatnya pada tahun 2010, 2015, 2017, dan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian tersebut di atas, tindakan Terdakwa yang terencana yang pada mulanya minta diantarkan Anak Kanisius Kamat ke tempat neneknya di rumah Saksi Elpina, tepatnya di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian meminjam sepeda motor tersebut dari Anak Kanisius Kamat dengan alasan hendak membeli lauk padahal membawa kabur sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa jual di Badau, merupakan serangkaian kejadian yang disengaja dan melawan hukum/ tanpa hak sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, oleh karena Terdakwa hanya mendapatkan izin dari Anak Kanisius Kamat untuk meminjam sementara, bukan untuk menjual seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan ancaman pidananya, "diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Terkait dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sonic merek Honda dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560 atas nama OKTAVIANUS UNAN, dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Q-04894555 atas nama OKTAVIANUS UNAN, yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi OKTAVIANUS UNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni:
 1. Perkara Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pts;
 2. Perkara Nomor 88/Pid.B/2017/PN Pts;
 3. Perkara Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pts;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang butuh dinafkahi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI alias LATUNG bin AJET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sonic merek Honda dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560;
 - o 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi KB 5301 FT dengan Nomor Rangka MH1KB1115MK306910 dan Nomor Mesin KB11E-1306560 atas nama OKTAVIANUS UNAN;
 - o 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Q-04894555 atas nama OKTAVIANUS UNAN;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi OKTAVIANUS UNAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H. dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H. dan Susi Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Azis, S.H.